

**LAMPIRAN KAJI CEPAT PERATURAN PRESIDEN TENTANG  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

**PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG TENAGA KERJA ASING  
PERPRES 72 TAHUN 2014 DAN PERPRES NO 20 TAHUN 2018**

KETENTUAN	PERPRES 72 TAHUN 2014	PERPRES NO 20 TAHUN 2018
<b>1. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING</b>	<p style="text-align: center;"><b>Bab II Pasal 2</b></p> <p>Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bab II Pasal 2</b></p> <p>(1) Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.</p> <p>(2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi</p>
<b>2. PEMBERI KERJA TKA</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan badan internasional;</p> <p>b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;</p> <p>c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;</p> <p>d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;</p> <p>e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan; dan</p> <p>f. usaha jasa impresariat.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;</p> <p>b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;</p> <p>c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;</p> <p>d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau</p> <p>e. Yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;</p> <p>f. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;</p> <p>g. usaha jasa impresariat; dan</p> <p>h. badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.</p>

<p><b>3. KEWAJIBAN PEMBERI KERJA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.</p> <p>(2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia</p> <p>(2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.</p>
<p><b>4. PEMBATASAN TKA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tidak ada</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan tertentu.</p> <p>(2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Dalam hal kementerian/lembaga mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi, atau melarang TKA untuk jabatan tertentu, menteri/kepala lembaga menyampaikan syarat atau larangan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan.</p>
<p><b>5. RANGKAP PEKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tidak ada</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama.</p> <p>(2) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.</p> <p>(3) Jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>

<p><b>6. KEWAJIBAN PEMBERI KERJA MEMILIKI RPTKA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan TKA.</p> <p>(2) Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p>
<p><b>7. JANGKA WAKTU RPTKA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tidak ada</b></p>
<p><b>8. ISI RPTKA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alamat perusahaan;</li> <li>b. nama perusahaan;</li> <li>c. jabatan;</li> <li>d. lokasi kerja;</li> <li>e. jumlah TKA; dan/ atau</li> <li>f. kewarganegaraan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alasan penggunaan TKA;</li> <li>b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;</li> <li>c. jangka waktu penggunaan TKA; dan</li> <li>d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan</li> </ol> <p>(5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RPTKA dapat memuat rencana penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu dengan masa kerja paling lama 6 (enam) bulan, seperti</p>

		pekerjaan untuk melakukan audit, kendali mutu produksi, inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan atau perawatan mesin.
<b>9. PROSEDUR PENGESAHAN RPTKA</b>	<b>Tidak ada</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(3) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Permohonan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;</li> <li>b. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;</li> <li>c. bagan struktur organisasi perusahaan;</li> <li>d. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja; dan</li> <li>e. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.</li> </ol>
<b>10. BATAS WAKTU PENGURUSAN PENGESAHAN RPTKA</b>	<b>Tidak ada</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Pengesahan RPTKA diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.</p>
<b>11. IJIN MEMPEKERJAKAN TKA</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>(3) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p>	
<b>12. JANGKA WAKTU</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) IMTA diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.  (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.  (3) Dalam hal jabatan komisaris dan direksi, perpanjangan IMTA diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu berlakunya RPTKA.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) RPTKA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku sesuai dengan jangka waktu rencana penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.  (2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan sepanjang terdapat perubahan mengenai:  a. alamat Pemberi Kerja TKA;  b. nama Pemberi Kerja TKA;  c. jabatan yang akan diduduki TKA;  d. kebutuhan menggunakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara dan tidak tercantum dalam RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5);  e. jangka waktu penggunaan TKA;  f. jumlah TKA yang melebihi jumlah TKA dalam RPTKA awal; dan/atau  g. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.</p>
<b>13. PROSEDUR PERPANJANGAN IJIN KERJA</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(4) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(3) Pemberi Kerja TKA menyampaikan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi;</li> <li>b. gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau</li> <li>c. bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota.</li> </ul>	
<b>14. PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI RPTKA</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Kewajiban memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan -badan internasional</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA;</li> <li>b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau</li> <li>c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.</li> </ul> <p>(2) Jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri</p>
<b>15. PEKERJAAN BERSIFAT DARURAT &amp; MENDESAK</b>	<b>Tidak ada</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja.</p> <p>(2) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, paling</p>

		lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
<b>16. KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN DATA TKA SEBELUM MEMPEKERJAKAN TKA</b>	<b>Tidak ada</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA menyampaikan data calon TKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir;</li> <li>b. kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor diterbitkan;</li> <li>c. nama jabatan dan jangka waktu bekerja;</li> <li>d. pernyataan penjaminan dari Pemberi Kerja TKA; dan</li> <li>e. ijazah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA.</li> </ol> <p>(3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan notifikasi penerimaan data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) hari kerja dengan tembusan Direktorat Jenderal Imigrasi</p>
<b>17. KEWAJIBAN MEMBAYAR DANA KOMPENSASI</b>	<b>Tidak ada</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi.</p> <p>(2) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(3) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan Penerimaan</p>

		Negara Bukan Pajak.
<b>18. PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMBAYAR DANA KOMPENSASI</b>	Tidak ada	<p><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA, tidak diwajibkan memiliki RPTKA dan membayar dana kompensasi penggunaan TKA.</p> <p>(2) Penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan, tidak diwajibkan membayar dana kompensasi penggunaan TKA.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.</p>
<b>19. PEMBAGIAN DANA KOMPENSASI</b>	Tidak ada	<p><b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan TKA lebih dari 1 (satu) tahun, pembayaran dana kompensasi untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penerimaan negara bukan pajak, dalam hal TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi;</li> <li>penerimaan daerah provinsi, dalam hal TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan</li> <li>penerimaan daerah kabupaten/kota, dalam hal TKA bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.</li> </ol>
<b>20. KEWAJIBAN MEMILIKI VISA</b>	Tidak ada	<b>Pasal 17</b>

<p><b>TINGGAL TERBATAS (VITAS) dan IJIN TINGGAL TERBATAS</b></p>		<p>(1) Setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Vitas untuk bekerja.  (2) Vitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.  (3) Pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pejabat imigrasi yang berada di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p>
	<p><b>Tidak ada</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dimohonkan dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran</p>
	<p><b>Tidak ada</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.</p>
	<p><b>Tidak ada</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sekaligus dapat dijadikan permohonan Itas.  (2) Dalam hal pengajuan permohonan Itas dilakukan sekaligus dengan permohonan Vitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.</p>
	<p><b>Tidak ada</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.  (2) Itas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin tinggal untuk bekerja bagi TKA.</p>

		<p>(3) Izin tinggal untuk bekerja bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemberian Itas bagi TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku Itas.</p>
<b>21. VITAS &amp; ITAS DALAM KEADAAN DARURAT</b>	<b>Tidak ada</b>	<p><b>Pasal 22</b></p> <p>Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, TKA dapat menggunakan jenis visa dan izin tinggal yang diperuntukkan bagi kegiatan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
<b>22. BIAYA VITAS &amp; ITAS</b>	<b>Tidak ada</b>	<p><b>Pasal 23</b></p> <p>Permohonan Vitas untuk bekerja dan Itas bagi TKA dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
<b>23. KEWAJIBAN MELINDUNGI TKA</b>	<b>Tidak ada</b>	<p><b>Pasal 25</b></p> <p>Setiap Pemberi Kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.</p>
<b>24. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA PENDAMPING</b>	<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; dan</li> <li>b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.</li> </ol>	<p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping</li> <li>b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA</li> <li>c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA</li> </ol>

	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/ atau komisaris.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris
	<b>Pasal 12</b> Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.	<b>Pasal 27</b> Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.
	<b>Pasal 13</b> (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam dan/ atau di luar negeri. (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Pasal 28</b> (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri. (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	<b>Pasal 14</b> Tenaga Kerja Pendamping yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mendapat sertifikat pelatihan dan/ atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<b>Pasal 29</b> Tenaga Kerja Pendamping yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mendapat sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>25. PEMBINAAN &amp; PENGAWASAN</b>	<b>Pasal 15</b> Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya,	<b>Pasal 32</b> Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh kementerian yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan; dan</li> <li>b. pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.</li> </ol> <p>(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengawasan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.</p>
<p><b>26. PELAPORAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan penggunaan TKA; dan</li> <li>b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan penggunaan TKA; dan</li> <li>b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal kontrak kerja TKA akan berakhir atau diakhiri sebelum masa kontrak kerja, Pemberi Kerja TKA wajib</p>

	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri.	<p>melaporkan kepada Menteri dan Kepala Kantor Imigrasi di lokasi tempat tinggal TKA.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan data TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA kepada unit kerja pemerintahan provinsi/kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan lokasi kerja TKA</p>
<b>27. SANKSI</b>	<b>Tidak ada</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 34</b></p> <p>(1) Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dan pelaporan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Pemberi Kerja TKA yang memberikan keterangan tidak benar dalam pernyataan penjaminan atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dan TKA yang melanggar ketentuan izin tinggal keimigrasian dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.</p>
<b>28. PEMBIAYAAN</b>	<b>Tidak ada</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p> <p>Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>